

KONSEPTUALISASI MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT BERBASIS MASJID

Oleh :

Amiruddin K

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: amiruddin.kadir@uin-alauddin.ac.id

Article Info

Article History :

Received 22 Jan - 2021

Accepted 26 Jan - 2021

Available Online 04 Oct - 2021

Abstract

Zakat is a redistribution of equitable distribution of economic income in social life, from this it can be understood that zakat has an important war and enormous potential for poverty alleviation. Therefore, zakat management is very much needed in managing zakat in a professional, effective and efficient manner. Mosque-based Amil Zakat management is a mosque used as an institution in collecting zakat in a Muslim community whose number of Muzakki is limited, for example 200 heads of families. who are domiciled around the mosque that is used as the Amil Zakat institution, the Management recruited in this institution based on deliberation or agreement of the Muslim community who are domiciled or as members of the congregation around the mosque (or taken from the mosque management only). The mosque-based Amil Zakat is structurally not responsible to the government but only as a regular delivery or reporting because sociologically the Islamic community is responsible to the people who live around the mosque which is the center of zakat management.

Keyword :

Management

Conceptualization, Zakat

Management

1. PENDAHULUAN

Pada tahun 1999 lahir UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, kemudian diamandemen menjadi UU Nomor 23 tahun 2011 tentang zakat dan secara teknis diatur dalam PP 14 tahun 2014 pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2011 tentang zakat. Banyak pihak mengomentari kelahiran UU tersebut. Dari sekian banyak komentar, ada dua hal yang patut dicatat. Pertama zakat yang dikeluarkan belum

menjadi pengurangan pajak. Zakat baru sebatas Pengurangan Penghasilan Kena Pajak (PPKP) Kedua tidak ada sanksi kepada muzakki yang tidak mengeluarkan zakat. Sanksi justru diberikan kepada lembaga pengelola zakat yang

menyimpangkan dana zakat diluar ketentuan 8 mustahik.¹

Pendirian Badan Amil Zakat BAZ dilatarbelakangi oleh kondisi nasional, di mana semua komponen bangsa dituntut untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Demikian pula dengan umat islam di Indonesia merupakan salah satu komponen bangsa wajib ikut serta dalam mengisi dan melanjutkan usaha-usaha pembangunan itu. Bahkan, umat Islam merupakan komponen dominan dan potensial dalam mengisi pembangunan tersebut. Dominasi dan potensi umat Islam itu tidak hanya segi kuantitasnya, tetapi juga substansi ajarannya. Islam secara menyeluruh memerintahkan umatnya untuk membangun umat dan bangsanya. Perintah Islam itu dibarengi pula dengan tuntutan operasional mengenai bagaimana pembangunan itu dilakukan.

Salah satu kendala yang banyak dihadapi oleh berbagai negara dalam pembangunan itu adalah ketersediaan biaya. Di negara-negara yang tengah membangun khususnya di negara terbelakang, persoalan biaya pembangunan merupakan persoalan yang sangat pelik dan sulit dipecahkan. Bagi negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim, sebenarnya ada mekanisme yang bisa digalakkan untuk memberdayakan ekonomi umat itu untuk biaya pembangunan secara menyeluruh, yakni pranata zakat, infaq, dan shadaqah. Telah berabad lamanya , zakat, infaq dan shadaqah ini disyariatkan Islam; tetapi pada dewasa ini pranata ekonomi Islam itu tidak cukup efektif bagi pembangunan umat.² Hal ini memang berbeda dengan ketika pada masa Nabi SAW. Dan Khulafau' al-Rasyidin atau mungkin pada masa Dinasti Umayyah dan Dinasti Abasiyah. Pada masa itu pemberdayaan ekonomi melalui ketiga pranata ekonomi Islam tersebut cukup efektif. Hal ini disebabkan *bayt al-maal* saat

itu berjalan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Dewsa ini ternyata *bayt al-maal* itu tidak tampak dengan jelas, sehingga pranata ekonomi Islam yang potensial itu tidak bisa diaplikasikan.³ Bahkan, Istilah *bayt al-maal* itu sendiri terasa cukup asing ditelinga umat Islam pada umumnya.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, maka pemerinta di indonesia mulai mengajukan Rancangan Undang-Undang Zakat untuk disahkan di Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan akhirnya RUU tentang zakat tersebut telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR menjadi sebuah Undang-Undang Nomor 38 Tentang Zakat Tahun 1999. Dengan demikian pengelolaan zakat dapat dikelola secara institusional dibawah payung hukum undang-undang tersebut di atas. Yang menjadi persoalan sekarang ini apakah zakat itu ada korelasi dengan pajak yang dilakukan oleh pemerintah terhadap seseorang baik individu maupun institusi. *Jurus Menghimpun Fulus: Manajemen Zakat Berbasis Masjid* sebuah intisari rahasia sukses memberdayakan pengelolaan zakat, infaq, sedekah (ZIS) berbasis masjid. Agar masjid tak sekadar ruang tempat ibadah, tapi juga memerankan fungsi sosial dan sebagai pusat peradaban. *Jurus-jurus sederhana yang mudah ditiru, diterapkan, yang senantiasa mendorong dan selalu menginspirasi siapa pun yang membacanya.*⁴

Anda yang terpanggil dalam ranah kemanusiaan, ingin membantu yang lemah dan menolong yang menderita tapi tak punya kemampuan financial, buku ini menjawab semuanya. Perusahaan yang punya CSR tapi sulit merumuskan program dan penyaluran yang efektif, langsung ke sasaran, dan transparan, dalam buku ini akan terjawab. Kisah menarik yang tak membuat orang mudah menyerah juga disuguhkan. Sebuah perjuangan membangun lembaga

¹ Sudewo, *Manajemen Zakat (Tingkatkan 15 Tradisi Terapkan 14 Prinsip Dasar)*, (Cet.I. Ciputat: Institut Manajemen Zakat), h. 273.

² Djazuli, Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*,(Ed. I. Cet. I, Jakarta: PT Rajagrafindo, 2002), h. 38.

³ *Ibid.*

⁴ M.Anwar Sani, *Jurus-Menghimpun-Fulus-Manajemen-Zakat-berbasis-Masjid.htmls*, dalam <http://www.inibuku.com/19462>.

nirlaba yang terus tumbuh dengan modal semangat dan niat lurus membantu yang lemah dan menolong yang menderitanya. Tanpa gengsi, demi kemanusiaan, seorang direktur susah payah menempel iklan gratisan di pohon dan tembok, mengonsep program, menyusun proposal.

2. METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini adalah Literature Review atau tinjauan pustaka. Studi literature review adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan data atau sumber yang berhubungan pada sebuah topik tertentu yang bisa didapat dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, internet, dan pustaka lain.

Desain penelitian yang diambil dalam penulisan ilmiah ini adalah Mix methods studi, experimental studi, suvey studi, cross sectional studi, analisis korelasi, analisis komparasi, kualitatif studi. Intervensi utama yang ditelaah pada penulisan ilmiah ini adalah pengeliloan zakat. Literature Review ini di sintesis menggunakan metode naratif dengan mengelompokkan data-data hasil ekstraksi yang sejenis sesuai dengan hasil yang diukur untuk menjawab tujuan.

3. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Mekanisme Pengelolaan Zakat Menurut UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Zakat

Kata “zakat” berarti yang mensucikan dan yang menumpuk. Semua sumber asli kekayaan --- Matahari, bulan, bintang, bumi, awan pembawa hujan, angin yang menggerakkan awan, dan serbuk adalah gejala alam yang merupakan karunia Allah SWT. Kepada seluruh umat manusia. Kekayaan yang dihasilkan dari penggunaan keahlian dan kerja manusia pada sumber daya telah disediakan Tuhan sebagai sumber kehidupan dan kesenangannya.⁵ Dan manusia berhak atasnya yaitu: pekerja yang terdidik maupun yang tidak terdidik, pemilik modal, dan masyarakat yang mewakili umat manusia. Bagian masyarakat dalam kekayaan yang dihasilkan, disebut

zakat. Sesudah kekayaan ini disisihkan untuk kesejahteraan masyarakat, sisanya yang telah disucikan boleh dibagikan kepada sisa kelompok yang punya hak atasnya.

Zakat adalah poros dan pusat keuangan negara Islami. Zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi.⁶ Dalam bidang moral zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertidak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan untuk disebarakan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya ditangan para pemiliknya. Ia merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara. Adapun pengertian zakat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang zakat dalam pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang di miliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Pengelolaan Zakat Menurut UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Zakat

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Disamping itu, zakat merupakan sumber dana potensial untuk kesejahteraan umum. Agar menjadi sumberdana yang dapat dimamfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab.

Penerbitan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang dilengkapi dengan keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan zakat dimaksudkan agar dapat dimanfaatkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen

⁵ M.Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Islamic Economics, Theory and Practice)* di terjemahkan oleh M. Nastagin, (

Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 256.

⁶ *Ibid.*

bangsa, terutama bagi yang telah wajib mengeluarkan zakat (muzakki) dan bagi badan dan lembaga amil zakat. Pengelolaan zakat di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tentang Zakat yang termuat dalam pasal 4 menyatakan bahwa, Pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, Keterbukaan dan kapastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁷

Secara substansial Pengelolaan zakat diperjelas dalam ps 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Sedangkan tujuan zakat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 pasal 5 Pengelolaan zakat bertujuan (1) meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.

Dalam pengelolaan zakat maka lembaga zakat harus ditunjang dengan profesionalisme. Profesionalisme sesungguhnya mempunyai makna yang cukup luas dan dalam. Seorang atau lembaga yang dipandang profesionalisme setidaknya ditandai oleh beberapa butir karakteristik berikut ini: (1) Kecakapan (kompetensi teknis dan manajemen), (2) pendidikan sesuai dengan standar yang ditentukan, (3) gaji atau penghasilan yang memadai, (4) keterikatan pada asosiasi profesi yang berhak mengeluarkan lisensi operasional (5) ketaatan pada etika [profesi], (6) totalitas dalam waktu (tidak sambilan) dan (7) keterbukaan (transparansi).⁸

Organisasi Pengelola Zakat

Pada Jaman Rasulullah SAW, dikenal sebuah lembaga Baitul Maal. Baitul Maal ini memiliki tugas dan fungsi

mengelola keuangan negara. Sumber pemasukannya berasal dari dana zakat, infaq, kharaj, jizya, ghanimah, fai, dan lain –lain. Sedangkan untuk penggunaan asnaf mustahik yang telah ditentukan, untuk kepentingan dakwah, pendidikan, pertahanan, pertahanan, kesejahteraan sosial, pembuatan infrastruktur, dan lain sebagainya.

Selama masa pemerintahan khalifah Umar bin Khattab, Lembaga Baitul Maal mengalami perubahan yang cukup besar dengan dioperasikannya sistem administrasi yang dikenal dengan nama sistem “*Ad Diwan*.”

Pengertian organisasi pengelola zakat adalah institusi yang bergerak dibidang pengelolaan dana zakat, infak, dan shadaqah. Sedangkan definisi pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.⁹

Keberadaan organisasi pengelolaan zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999, dan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Dalam Peraturan Perundang-undangan di atas, diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat, yaitu :¹⁰

1. Badan Amil Zakat BAZ, adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah.

⁷ Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Tahun 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan Zakat. Dan Keputusan Mneteri Agama RI Nomor 583 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Departemen Agama RI Direktorat Jenderal

Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji tahun 1999.

⁸ Hertanto Widodo, dan Teten Kustiawan, *Akuntansi Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola zakat, Cet. I Ciputat : Penerbit Institut Manajemen zakat 2001*), h. Pengantar.

⁹ *Ibid.* h. 6.

¹⁰ *Ibid.*

Badan Amil Zakat (BAZ) memiliki tingkatan sebagai berikut:

- a. Nasional, dibentuk oleh presiden atas usul Menteri Agama
- b. Daerah Propinsi, dibentuk oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi.
- c. Daerah Kabupaten atau Kota, di bentuk oleh Bupati atau Wali Kota atas usul Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota.
- d. Kecamatan, Dibentuk oleh Camat atas usul Kepala Kanor Urusan agama Kecamatan.

Struktur organisasi BAZ terdiri dari tiga bagian, yaitu: Dewan Pertimbangan Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana. Kepengurusan BAZ tersebut ditetapkan setelah melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, cendikia, tenaga profesional, praktis pengelola zakat, lembaga swadaya masyarakat terkait, dan pemerintah.
- b. Menyusun kreteria calon pengurus.
- c. Mempublikasikan rencana pembentukan BAZ secara luas kepada masyarakat
- d. Melakukan Penyeleksian terhadap calon pengurus, sesuai dengan keahliannya.
- e. Calon pengurus terpilih kemudian diusulkan untuk ditetapkan secara resmi.

Beberapa kreteria yang harus dipunyai oleh pengurus, BAZ antara lain: memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berindedikasi, profesional, berintegritas, mempunyai program kerja, dan tentu saja paham fikih zakat.

Meskipun Badan Amil Zakat BAZ dibentuk oleh Pemerintah, namun sejak awal proses pembentukannya sampai kepengurusannya harus melibatkan unsur masyarakat. Menurut peraturan hanya posisi sekretaris saja yang berasal dari pejabat Departemen Agama (*ex-officio*). Dengan demikian masyarakat luas dapat menjadi pengelola BAZ sepanjang kualifikasinya memenuhi syarat dan lolos seleksi.

Fungsi dari masing-masing struktur di Badan Amil Zakat (BAZ) dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Dewan Pertimbangan berfungsi memberikan pertimbangan fatwa, saran, dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.
- b. Komisi pengawasan memiliki fungsi melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilakukan Badan Pelaksana.
- c. Badan Pelaksana mempunyai fungsi melaksanakan kebijakan BAZ dalam program pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.

Setelah terbentuk pengurus Badan Amil Zakat secara resmi tersebut, mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu:

- a. Segera melakukan kegiatan sesuai program kerja yang dibuat.
- b. Menyusun Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan.
- c. Mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas pemerintah yang berwenang melalui media massa sesuai dengan tingkatannya, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun buku berakhir.
- d. Menyerahkan laporan tahunan tahunan tersebut kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan tingkatannya.
- e. Merencanakan kegiatan tahunan
- f. Mengutamakan pendistribusiandan pendayagunaan dana zakat yang diperoleh di daerah masing-masing dengan tingkatannya.

Jika para pengelola BAZ tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut di atas, maka keberadaannya dapat ditinjau ulang. Mekanisme peninjauan ulang ini dilakukan dengan beberapa tahapan.

- a. Diberikan peringatan tertulis oleh pemerinyah yang membentuknya sebanyak maksimal tiga kali.

- b. Jika peringatan telah diberikan sebanyak tiga kali dan tidak ada perbaikan, maka pembentukan BAZ tersebut ditinjau ulang serta pemerintah dapat membentuk kembali BAZ dengan susunan pengurus baru, sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
2. Lembaga Amil Zakat. Lembaga ini adalah merupakan organisasi peneglolaan zakat yang sepenuhnya di bentuk oleh masyarakat, dan dikukuhkan oleh pemerintah.

Sebagaimana Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki berbagai tingkatan yaitu:

- a. Dikukuhkan oleh menteri Agama
- b. Daerah propinsi dikukuhkan oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi
- c. Daerah Kabupaten atau Kota, dikukuhkan oleh Bupati atau Wali Kota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kota
- d. Kecamatan dikukuhkan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Untuk dapat dikukuhkan oleh Pemerintah, sebuah Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus memenuhi dan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Akte Pendirian (berbadan hukum)
- b. Data muzakki dan mustahik
- c. Daftar susunan pengurus
- d. Rencana Program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang
- e. Neraca atau laporan posisi keuangan
- f. Surat pernyataan bersedia untuk di audit.

Hanya LAZ yang telah dikukuhkan oleh pemerintah saja yang diakui bukti setoran zakatnya sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan musakki yang membayar dananya.

Adapun jenis dana yang terdapat pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang dapat di kelola adalah:

- 1) Dana zakat
- 2) Dana Infaq/Shadaqah
- 3) Dana Wakaf
- 4) Dana Pengelola.

Pemberdayaan Berbasis Masjid sebagai Solusi Pengentasan Kemiskinan

Saat ini, dari 6.710.719.000 jiwa penduduk bumi, 228.523.300 jiwa diantaranya hidup di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia tersebut merupakan ke-4 terbanyak setelah jumlah penduduk Cina, Amerika Serikat, dan India. Jadi secara populasi, Indonesia merupakan Negara ke-4 terbesar di dunia.¹¹

Dari jumlah penduduk Indonesia di atas, 88% diantaranya adalah penduduk muslim. Dengan asumsi jumlah penduduk per-rumah tangga adalah 3,7 orang, maka diperkirakan jumlah rumah tangga muslim saat ini adalah 52.828.649 rumah tangga. Pada saat yang sama, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret tahun 2009 berjumlah 31,29 juta jiwa. Secara proporsional, angka mayoritas jumlah penduduk muslim sekaligus mewakili jumlah penduduk miskin di Indonesia.¹²

Masjid senantiasa identik dengan kaum muslimin, dan kita tahu hampir 90% masyarakat Negara ini Beragama Islam, maka tidak aneh secara kuantitas tidak bisa dielakkan lagi kalau jumlah masjid di Indonesia sangatlah banyak, menurut data Depag pada tahun 2008, jumlah masjid di Indonesia mencapai 1 juta 7 ratus ribu, itu pun mungkin belum terhitung dengan musholla-musholla kecil lainnya. Kuantitas yang banyak ini mampu menggerakkan masyarakat dalam suatu strategi pemberdayaan mikro (memberikan lapangan pekerjaan, memberikan modal) sampai pada suatu tujuan makro (yaitu memperkecil skala kemiskinan dalam perekonomian bangsa Indonesia ini). Selanjutnya dengan berkaca pada sejarah nabi Muhammad SAW bahwa masjid

¹¹ Hilman Fauzi Nugraha, *Pemberdayaan Berbasis Masjid sebagai Solusi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*

¹² *Ibid.*

menjadi suatu basis pergerakan dalam segala bidang, mencakup bidang pendidikan, keagamaan, social, politik, dan bahkan ekonomi. Menyinggung dari fakta sejarah diatas, dikhususkan peranan masjid dalam bidang ekonomi, seperti halnya mampu ditiru dan nantinya diterapkan dalam instrument yang disesuaikan dengan kondisi/situasi umat (masyarakat) pada saat ini.¹³

Masjid merupakan tempat orang berkumpul melakukan sholat secara berjamaah, dan meningkatkan solidaritas serta silaturahmi di antara sesama kaum muslim. Di masa-masa kejayaan Islam, masjid bukan saja menjadi tempat sholat, tetapi menjadi pusat kegiatan kaum muslim seperti pemerintahan, ideologi, politik, ekonomi, sosial, peradilan, dan kemiliteran.

Masjid juga berfungsi sebagai pusat pengembangan kebudayaan Islam seperti diskusi, mengaji, dan memperdalam ilmu-ilmu pengetahuan agama serta pengetahuan umum. Namun, sudahkah peran dan fungsi masjid dapat kita hadirkan untuk menjawab tantangan umat masa kini? Menurut catatan Departemen Agama, terdapat sekitar 1.700.000 buah masjid yang tersebar di tanah air. Bila setiap masjid dapat membuka lapangan pekerjaan dan memperkerjakan rata-rata 200 orang per tahun, maka akan ada 140 juta orang yang lepas dari pengangguran per tahunnya. Sudah saatnya institusi masjid menambah perannya sebagai basis pendidikan moral masyarakat yang didorong menjadi basis pengembangan ekonomi masyarakat agar memungkinkan masyarakat memperoleh pendapatan secara lebih halal dan berkah. Setiap pengelola masjid, didorong untuk menyusun sebuah proposal pengembangan ekonomi masyarakat sekitar dengan didukung oleh BAZ dan LAZ dari aspek pendanaan. Tentu saja, pengelolaan secara transparan dan profesional, merupakan prasyarat berjalannya idealisme ini secara berkelanjutan. Kita patut bersedih dengan jumlah masjid yang besar, tetapi lembaga wakaf dan zakat sebagai sumber pendanaannya, masih berjalan sendiri-sendiri. Belum lagi, setiap lembaga ingin

menonjolkan dirinya sendiri, menambah rumitnya masalah masyarakat.

Masjid merupakan tempat orang berkumpul melakukan sholat secara berjamaah, dan meningkatkan solidaritas serta silaturahmi di antara sesama kaum muslim. Di masa-masa kejayaan Islam, masjid bukan saja menjadi tempat sholat, tetapi menjadi pusat kegiatan kaum muslim seperti pemerintahan, ideologi, politik, ekonomi, sosial, peradilan, dan kemiliteran.

Masjid juga berfungsi sebagai pusat pengembangan kebudayaan Islam seperti diskusi, mengaji, dan memperdalam ilmu-ilmu pengetahuan agama serta pengetahuan umum. Namun, sudahkah peran dan fungsi masjid dapat kita hadirkan untuk menjawab tantangan umat masa kini? Menurut catatan Departemen Agama, terdapat sekitar 700.000 buah masjid yang tersebar di tanah air. Bila setiap masjid dapat membuka lapangan pekerjaan dan memperkerjakan rata-rata 200 orang per tahun, maka akan ada 140 juta orang yang lepas dari pengangguran per tahunnya. Sudah saatnya institusi masjid menambah perannya sebagai basis pendidikan moral masyarakat yang didorong menjadi basis pengembangan ekonomi masyarakat agar memungkinkan masyarakat memperoleh pendapatan secara lebih halal dan berkah. Setiap pengelola masjid, didorong untuk menyusun sebuah proposal pengembangan ekonomi masyarakat sekitar dengan didukung oleh BAZ dan LAZ dari aspek pendanaan.¹⁴ Tentu saja, pengelolaan secara transparan dan profesional, merupakan prasyarat berjalannya idealisme ini secara berkelanjutan. Kita patut bersedih dengan jumlah masjid yang besar, tetapi lembaga wakaf dan zakat sebagai sumber pendanaannya, masih berjalan sendiri-sendiri. Belum lagi, setiap lembaga ingin menonjolkan dirinya sendiri, menambah rumitnya masalah masyarakat.

Langkah Nyata Program Pemberdayaan Masjid untuk Pengentasan Kemiskinan. Dilihat dari fenomena dan fakta yang ada di lapangan, sesungguhnya terdapat beberapa langkah nyata yang termaktub dalam sebuah program tentang

¹³ *Ibid.*

¹⁴ www.Bimasislam.depag.co.id

peranan masjid sebagai sarana dalam pemberdayaan komunitas, antara lain:

1. BMT (Baitul Maal wa Tamwil)

Jika diinventarisir tidak sedikit diantara masjid yang memiliki koperasi atau BMT sebagai basis pendapatan dana untuk kemakmuran masjid pada mulanya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu dengan diiringi permasalahan ekonomi yang kian menguat, telah banyak BMT atau koperasi yang dikelola masjid ini melakukan ekspansi pasar dengan menyalurkan dana kepada masyarakat. Akan tetapi sayangnya hal ini belum dapat dilaksanakan dengan kinerja yang jujur, akuntabel, profesional, dan proporsional sehingga yang terjadi adalah kebangkrutan satu per satu dari koperasi atau BMT yang ada di masjid tersebut. Sehingga pihak pemberi modal *ex* : lembaga keuangan perbankan dan non bank masih sedikit menyalurkan dalam untuk mereka koperasi atau BMT yang bergerak di suatu masjid. Padahal sesungguhnya terdapat segmentasi pasti yang terbungkus dalam kantong kemiskinan yang sangat memerlukan dana tersebut.

2. LAZ (Lembaga Amil Zakat)

Wacana tentang zakat sebagai alat redistribusi kekayaan dalam pengentasan kemiskinan umat sesungguhnya belum dapat dijalankan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat pada data yang terjadi dengan hitung-hitungan asumsi semestinya, dan juga dapat dilihat pada LAZ (lembaga Amil Zakat) dalam sekup kecil, bahwa seutuhnya belum tercapai keinginan bersama tentang pengelolaan zakat yang efektif, efisien, dan akuntabel. Efektif dalam hal ini zakat yang diberikan sesuai atau tidak segmentasi objeknya, sehingga yang terjadi bukan korban jiwa atau memecah kerukunan. Akan tetapi pengentasan kemiskinan yang sedikit demi sedikit bisa teratasi, dengan asumsi bahwa yang hari ini mendapatkan zakat (Mustahik) besok hari dia sebagai Muzakki (orang yang member zakat). Masjid dalam hal ini

pasti memiliki LAZ (lembaga Amil Zakat) yang bertugas untuk menyalurkan dana zakat yang dipercayakan pada lembaga masjid tersebut, keberadaan masjid yang berdekatan dengan kondisi dan situasi masyarakat seyogyanya tahu tentang kebutuhan dan prospek dana tersebut. Harapan terbesar ke depan dari proses ini adalah pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

3. Lembaga Pendampingan oleh RISMA (Remaja Islam Masjid)

Pendampingan kepada masyarakat merupakan salahsatu instrument penting dalam menggerakkan masyarakat menjadi lebih baik. Pemberian motivasi, pembekalan keterampilan, dan pengawasan kinerja merupakan beberapa hal yang bisa dilakukan dalam proses pendampingan ini. tiga langkah diatas sesungguhnya telah banyak dilakukan oleh beberapa masjid. Hal ini dilakukan karena masjid memiliki posisi yang strategis (terutama tahu pasti tentang keadaan masyarakat sekitar), sehingga tepat jikalau masjid tidak hanya dijadikan sebagai tempat dalam peribadahan yang mahdoh saja, tapi lebih dalam dari itu dijadikan tempat dalam perberdayaan masyarakat.

Kekuatan dan Peran Strategis Masjid Dalam Menggerakkan Zakat di Indonesia

Prof. Dr. H. Nasroen Haroen, MA menjelaskan dalam makalahnya yang berjudul ‘Amandemen Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Pengaruhnya Terhadap Fungsi Kelembagaan LAZ dan Masjid’ yang di sampaikan dalam ‘Seminar Nasional Kekuatan dan Peran Strategis Masjid Dalam Menggerakkan Zakat di Indonesia’, mengemukakan bahwa perkembangan dunia perzakatan dalam dekade terakhir telah mengalami peningkatan dibanding sebelum lahirnya

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.¹⁵

Pada **tahun 2002** data nasional pengumpulan zakat yang ada pada BAZNAS (meski belum mencakup semua lembaga pengelola zakat) menunjukkan angka **Rp. 68,4 milyar**, kemudian pada **tahun 2008** meningkat menjadi **Rp. 930 milyar**, dan pada **tahun 2009 mencapai Rp. 1, 2 Triliun**. Pencapaian tersebut masih di bawah proyeksi zakat secara nasional yang diperkirakan sekitar Rp. 19,3 triliun per tahun.

Kemudian dijelaskan bahwa Dasar pemikiran (*considerans*) yang melandasi penyusunan Undang-Undang Pengelolaan Zakat tahun 1999 diantaranya bahwa hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan zakat yang diatur dengan undang-undang diharapkan akan menghasilkan kemaslahatan yang besar bagi umat Islam di tanah air dan pembangunan bangsa secara keseluruhan.

Menurut Nasroen Haroen, pengelolaan zakat sampai saat ini belum mencapai tujuan dan sasaran ideal sebagaimana yang diharapkan oleh Undang-Undang, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: belum meratanya kesadaran umat Islam untuk membayar zakat melalui Amil; Tidak adanya sanksi bagi Muzakki yang mengabaikan kewajiban zakat; Tidak terkoordinasinya kegiatan dan program lembaga pengelola zakat; Lembaga pengelola zakat belum memiliki data Muzakki, data Mustahik, dan belum adanya Peta Kemiskinan sebagai acuan dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Berbasis Masjid

Dalam upaya mengefektifitaskan pengelolaan zakat maka yang paling penting dilakukan adalah bagaimana membentuk unit pengumpulan zakat (UPZ) berbasis masjid. Pengelolaan zakat memiliki keterkaitan secara langsung dengan

dukungan dan peran pemerintah, lembaga pengelola zakat (BAZ/LAZ) dan masyarakat. Badan Amil Zakat adalah satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membentuk Unit Pengelola Zakat (UPZ), sehingga pengembangan jejaring pelayanan zakat melalui UPZ Masjid memiliki peran yang strategis.

Keberhasilan Masjid dalam menggerakkan umat untuk berzakat diharapkan berdampak positif terhadap kemakmuran masjid itu sendiri dan kemakmuran jamaah di sekitarnya. Oleh karena itu pada setiap masjid seyogyanya dibentuk Unit Pengumpul Zakat Masjid (UPZ-Masjid). Badan Amil Zakat dan UPZ secara kelembagaan dituntut untuk melaksanakan sistem dan mekanisme pengelolaan zakat yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaannya.

Melalui pembentukan UPZ Masjid maka kegiatan keamilan yang berkembang di masjid-masjid lebih-lebih menjelang bulan Ramadhan, akan lebih terkoordinasi. Dalam prakteknya Panitia Zakat Fitrah yang dibentuk di masjid-masjid tidak hanya mengumpulkan dan mendistribusikan zakat fitrah, tetapi juga menerima zakat mal, dll.

UPZ Masjid adalah transformasi dari UPZ-BAZ disinergiskan dengan masjid (*based on location*). UPZ yang dibentuk oleh Pengurus atau Dewan Kemakmuran Masjid merupakan unsur kegiatan kemasjid yang fokus pada pelayanan zakat bagi jamaah masjid dan masyarakat sekitar masjid. Peran UPZ Masjid mencakup upaya sosialisasi zakat dan menggali potensi zakat di lingkungan jamaah masjid.

Keberadaan UPZ Masjid sejauh ini sudah sejalan dengan tujuan dan konsep amandemen Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang disusun Pemerintah. Pengelolaan zakat berbasis masjid dipandang penting dalam rangka mengangkat PERAN MASJID SEBAGAI UJUNG TOMBAK dalam pengembangan kesejahteraan umat

¹⁵ Nasroen Haroen,, 'Amandemen Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Pengaruhnya Terhadap Fungsi Kelembagaan

LAZ dan Masjid' Pada Seminar Nasional Zakat di Jakarta, <http://www.babinronis.org/content/view/504/2/s>.

yang tengah menjadi perhatian dan kepedulian kita bersama, demikian akhir dari makalah Prof. Dr. Haroen Nasroen.

Sementara itu Prof. Dr. Azyumardi Azra dalam makalahnya yang berjudul **‘Masjid dan Peradaban Islam: Penguatan kelembagaan dan Manajemen’** menekankan bahwa dengan semakin meningkatnya taraf ekonomi dan pendidikan masyarakat, dan juga kemudahan dalam mengakses informasi, maka penguatan kelembagaan masjid menjadi kebutuhan mendesak yang harus dilakukan oleh para pengurus masjid. Masjid seyogyanya dapat mengadopsi paradigma pengelolaan kelembagaan berdasarkan tata-kelola yang baik (*good governance*), yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipatif, profesionalisme, dan berorientasi pada pelayanan yang baik terhadap para jama’ah (*good public services*).¹⁶

Menjawab pertanyaan peserta seminar pada sesi diskusi, Azyumardi Azra, menyarankan agar pemerintah tidak terlalu intervensi dalam tata-kelola zakat, biarlah dana yang dihimpun oleh masyarakat dan untuk masyarakat melalui zakat ini berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat, pemerintah sebaiknya berfungsi sebagai regulator, control, dan evaluator saja, sementara operasinya biarlah dikelola oleh masyarakat yang memang mengetahui potensi dan kebutuhan di daerahnya masing-masing.

Ahmad Juwaini selaku Ketua Forum Zakat dalam makalahnya yang berjudul **‘Sinergi Pengelolaan Zakat Antara Pemerintah dan Masyarakat Dalam rangka Optimalisasi Zakat Untuk Membantu Mengatasi Kemiskinan’** memberikan perhatian terhadap adanya perbedaan sudut pandang dalam muatan revisi UU Zakat antara lain:¹⁷

1. Pemahaman Fiqh, adanya sebahagian pihak yang memandang bahwa zakat adalah dominasi negara, sementara sebagian yang lain menyatakan bahwa zakat adalah domain masyarakat.
2. Pemahaman sejarah, adanya sementara pijak yang menganggap bahwa yang pertama kali mengelola zakat di Indonesia adalah Badan Pemerintah, sementara sebahagian kalangan menyatakan bahwa yang pertama kali mengelola zakat adalah masyarakat atau swasta, hal ini menunjukkan adanya perbedaan memahami tentang sejarah pertumbuhan pengelolaan zakat di Indonesia.
3. Praktek pengelolaan zakat, adanya sebagian kalangan yang memandang negative pengelolaan zakat oleh pemerintah, demikian juga adanya pandangan yang negatif terhadap pengelolaan zakat oleh masyarakat.
4. Penarapan hukum dan sanksi, adanya sebahagian pihak yang menginginkan agar dalam UU zakat diterapkan sanksi, sementara sebagian kalangan menyatakan tidak perlu.
5. Penerapan insentif bagi pembayar zakat, adanya pandangan bahwa zakat cukup menjadi pengurang penghasilan kena pajak, sementara sebahagian yang lain menginginkan zakat sebagai pengurang pajak.

Atas adanya berbagai perbedaan tersebut, menjadi penting bagi para pihak untuk duduk bersama guna mencari solusi dan titik kesefahaman. Di akhir makalahnya Ahmad Juwaini mengatakan bahwa Forum Zakat (FOZ) saat ini telah menyusun Cetak Biru (*Blue Print*) tentang Zakat di Indonesia, dimana di dalamnya disebutkan tahapan penataan zakat di Indonesia.

Sementara itu, dr. H. Soewarsono S. Sp. O.G dalam makalahnya yang berjudul

¹⁶ Azyumardi Azra dalam makalahnya yang berjudul *‘Masjid dan Peradaban Islam: Penguatan kelembagaan dan Manajemen. Dalam Seminar Nasional di Jakarta Senin 12 April 2010, Lihat <http://www.babinrohis-nakertrans.org/content/view/504/2/s>.*

¹⁷ Ahmad Juwaini selaku Ketua Forum Zakat dalam makalahnya yang berjudul *‘Sinergi*

Pengelolaan Zakat Antara Pemerintah dan Masyarakat Dalam rangka Optimalisasi Zakat Untuk Membantu Mengatasi Kemiskinan’ <http://www.babinrohis-nakertrans.org/content/view/504/2/s>.

‘Membangkitkan Gerakan Masjid, Menuju Kesejahteraan Umat’

mengatakan bahwa masjid mempunyai potensi yang luar biasa untuk pemberdayaan umat. Adapun jenis-jenis pemberdayaan tersebut sangat tergantung kepada situasi dan kondisi masyarakat di sekitar masjid, dan wadah yang paling pas untuk mengakomodasi pemberdayaan umat adalah melalui pembetulan Baitul Mal.¹⁸

Sebagai penyaji makalah terakhir adalah M. Anwar Sani, S.Sos (Direktur LAZ-Al-Azhar Peduli Umat), dengan paparan yang diberi judul **‘Sharing Strategi “Fundraising” LAZ Berbasis Masjid’**.¹⁹ Penyaji menjelaskan tentang suka dan duka serta kiat-kiat LAZ Al-Azhar Peduli Umat dalam membangun dan mengembangkan LAZ yang profesional dan amanah. Kegiatan pembentukan LAZ Al-Azhar telah dimulai sejak lima tahun yang lalu, pada awalnya sangat sulit membangun kepercayaan masyarakat tentang peran dan fungsi LAZ saat itu. Namun berkat kerja keras dari Tim yang telah diberikan amanah, maka pada tahun pertama LAZ Al-Azhar dapat menggali potensi ZIS masyarakat dan menyusun program yang mampu di tawarkan kepada muzakki dengan total uang masuk sebesar 1 milyar, kemudian pada tahun ke dua 2 milyar lebih, dst dan pada tahun 2009 LAZ Al-Azhar mampu mengumpulkan dan menyalurkan dana ZIS lebih 11 milyar lebih, subhanallah tentunya angka yang tidak sedikit.

Atas kerja kerasnya tersebut maka LAZ-Al-Azhar Peduli Umat memperoleh predikat *The Best Zakat Empowering Organization* dari *Indonesia Magnifinance Zakat Award*. Menurut Anwar Sani, Faktor-faktor penentu Keberhasilan Fundraising LAZ Al-Azhar Peduli Umat adalah:

1. Analisa Pasar Muzakki/Donatur.
2. Positioning dan Pencitraan Lembaga.
3. Kreatifitas Membuat Program.

¹⁸ H. Soewarsono, dalam makalahnya yang berjudul *‘Membangkitkan Gerakan Masjid, Menuju Kesejahteraan Umat’*, <http://www.babinrohis-nakertrans.org/content/view/504/2/s>

¹⁹ M. Anwar Sani, S. (Direktur LAZ-Al-Azhar Peduli Umat), dengan paparan yang diberi

4. Promosi dan Sosialisasi.
5. Kemudahan dan Jaringan Layanan Transaksi.
6. Strategi layanan Muzakki/Donatur, dan
7. Kerja keras dari seluruh Tim

Diakhir makalahnya Anwar Sani mengharapkan agar apa yang telah dicapai oleh LAZ Al-Azhar Peduli Umat dapat menjadi INSPIRASI PENGEMBANGAN UPZ/LAZ di Indonesia.

Dari konsep pemikiran para pakar tersebut di atas tentunya dapat membuka pikiran dan mata kita untuk dapat mewujudkan agar Masjid sebagai pusat pengembangan dan pembinaan umat sekaligus menjadi pusat pemberdayaan ekonomi umat melalui Pengelolaan Zakat berbasis Masjid.

Manajemen Amil Zakat berbasis masjid

Yang penulis maksudkan manajemen Amil Zakat berbasis masjid adalah masjid dijadikan sebagai lembaga dalam pengumpulan zakat pada suatu komunitas masyarakat muslim yang jumlah Muzakkinya dibatasi misalnya 200 kepala keluarga yang berdomisili di seputar masjid yang dijadikan lembaga Amil Zakat tersebut, Pengurus yang direkrut dalam lembaga ini berdasarkan musyawarah atau kesepakatan masyarakat muslim yang berdomisili atau sebagai anggota jamaah diseputar masjid tersebut (atau diambil dari pengurus masjid saja). Kepengurusan dalam Amil Zakat ini terdiri dari :²⁰

1. Dewan Pengawas
2. Ketua
3. Sekertaris
4. Bendahara
5. Anggota atau seksi-seksi

Dewan Pengawas direkrut dari beberapa tokoh agama atau tokoh masyarakat yang mempunyai pengaruh dan kewibawaan serta mengetahui dasar-dasar agama khususnya tentang zakat dan

judul *‘Sharing Strategi “Fundraising” LAZ Berbasis Masjid’* <http://www.babinrohis-nakertrans.org/content/view/504/2/s>.

²⁰Safwan Idris, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, Pendekatan Transformatif*, Cet. I (Jakarta : Citra Putra Bangsa, 1997), 33

Pengawas ini terlibat langsung mengawasi di lapangan kinerja para Amil Zakat misalnya proses penregistrasian para Muzakki dan kekayaannya, para Mustahik, pengumpulan zakat, sampai pada pendistribusiana dan pendanayagunaan Zakat sesuai dengan ketentuan Agama.

Ketua ini bertugas sebagai manajer sekaligus mempertanggung jawabkan tugas Amil Zakat yang lain seperti tugas bendahara dan sekretaris didalam menjalankan tugas masing-masing.

Sekretaris bertugas untuk mengensensus terhadap orang-orang yang wajib Zakat dan macam Zakat yang diwajibkan kepadanya juga besar harta yang wajib disakati kemudian mengetahui dan mencatat para Mustahik Zakat berapa jumlah mereka serta besar biaya yang dapat mencukupi sesuai dengan kebutuhan dalam sekalah prioritasnya masing-masing.

Bendahara bertugas mencatat dan memelihara seluruh peralatan pada lembaga Amil Zakat dan kekayaan atau harta yang dikumpulkan oleh seksi yang bertugas mengumpulkan Zakat serta mengumunkan setiap saat kepada seluruh jamaah keadaan keuangan atau Zakatmal yang telah dikumpulkan dan yang telah didistribusikan kepada para Mustahik serta jumlah Mustahik yang telah bersakat dan para Mustahik yang telah menerima Zakat.

Anggota atau seksi-seksi bertugas membantu Amil Zakat yang lain seperti menjemput langsung harta yang wajib disakati oleh para Muzakki dan mengantarkannya secara langsung kepada para Mustahik. Dan yang terpenting adalah mengontrol langsung mekanisme kinerja Amil Zakat yang lainnya.

Badan Amil Zakat yang berbasis masjid ini seharusnya diikat oleh suatu organisasi yang anggotanya Badan Amil Zakat berbasis Masjid dengan masjid lain dan setidaknya harus mengadakan pertemuan sekali dalam enam bulan untuk bermusyawarah atau mendiskusikan tentang tehnik manajemen pengelolaan zakat berbasis masjid yang di sesuaikan dengan keadaan sosiologi dan ekonomi masyarakat.

Para Amil Zakat yang berbasis masjid secara struktural tidak bertanggung jawab pada pemerintah tetapi sipatnya

hanya sebagai penyampaian atau pelaporan biasa karena secara sosiologi masyarakat Islam adalah bertanggung jawab kepada masyarakat yang hidup di seputar masjid yang di jadikan pusat pengelolaan zakat.

Syarat-syarat Amil Zakat

Sekalipun rekrutmen pengurus badan Amil Zakat berbasis mesjid ini diangkat berdasarkan musyawarah para tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat muslim yang bedomisili seputar mesjid (Anggota jamaah). Namun Harus juga memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Hendaklah dia seorang muslim, karna Zakat itu urusan kaum muslimin, maka Islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka
2. Hendaklah petugas Zakat itu seorang mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal fikirannya
3. Petugas Zakat itu hendaklah orang yang jujur adil dan amanah karna ia diamanati harta kaum muslimin janganlah petugas Zakat itu orang fasik lagi tak dapat dipecaya misalnya ia akan berbuat zalim kepada para pemilik harta. Atau ia akan berbuat semenang-menang terhaap hak fakir miskin, karna mengikuti hawa nafsunya atau untuk mencari keuntungan.
4. Memahami hukum-hukum Zakat para ulama mensyaratkan petugas Zakat itu faham terhadap hukum Zakat, apabila ia diserahi urusan hukum sebab bila ia tidak mengetahui hukum tak mungkin mampu melaksanakan pekerjaannya, akan lebih banyak berbuat kesalahan.
5. Kemampuan untuk melaksanakan dan memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas. Petugas Zakat hendaklah memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugasnya, dan sanggup memikul tugas itu. Kejujuran saja belum mencukupi bila tidak disertai kekuatan dan kemampuan untuk bekerja.

4. KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan manajemen pengelolaan zakat berbasis Masjid di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan zakat seharusnya diamandemen karena didalamnya masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam pengelolaan zakat secara Profesional sehingga perlu perubahan secara signifikan, agar pengelolaan zakat di Indonesia dapat berjalan secara efektif dan efisien serta akuntabel.
- b. Model manajemen pengelolaan zakat yang dipandang lebih efektif dan efisien adalah model pengelolaan zakat berbasis masjid, karena Masjid adalah wahana berhimpunya masyarakat Islam dalam melakukan ibadah dan sekaligus menjadi pusat pengembangan sumberdaya insani, dan solidaritas umat Islam. Masjid adalah lingkungan masyarakat yang paling tepat dan strategis dalam menghimpun dan membina, serta memberdayakan ekonomi masyarakat, melalui zakat, infaq dan sadhakah dan dana-dana sosial lainnya yang dihimpun dari masyarakat sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah beserta para sahabat-sahabatnya.
- c. Dengan demikian maka Unit pengumpul Zakat (UPZ) hendaknya di bentuk secara permanen dan preodik serta terstruktur disetiap masjid. UPZ ini adalah dibentuk oleh Badan Amil Zakat yang ada di kecamatan dan kemudian bertanggung jawab terhadap BAZ pada tingkat Kecamatan dan selanjutnya di pertanggung jawabkan kepada BAZ Kabupaten secara transparan dan akuntabel.

5. REFERENSI

- Sudewo, *Manajemen Zakat (Tingkatkan 15 Tradisi Terapkan 14 Prinsip Dasar)*, Cet.I. Ciputat: Institut Manajemen Zakat.
- Djazuli, Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, Ed. I. Cet. I, Jakarta: PT Rajagrafindo, 2002.
- Anwar SaniAnwar M, *Jurus-Menghimpun-Fulus-Manajemen-Zakat-berbasis-Masjid*. htmls, dalam <http://www.inibuku.com/19462>.
- MannanAbdul M, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Islamic Economics, Theory and Practice)* di terjemahkan M. Nastagin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Tahun 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan Zakat. Dan Keputusan Mneteri Agama RI Nomor 583 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji tahun 1999.
- Widodo Hertanto, dan Teten Kustiawan, *Akuntansi Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola zakat, Cet. I Ciputat : Penerbit Institut Manajemen zakat 2001*.
- Nugraha Fauzi Hilman, *Pemberdayaan Berbasis Masjid sebagai Solusi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*
- .www. Bimasislam.depag.co.id
- Prof. Dr. H. Nasroen Haroen, MA, 'Amandemen Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Pengaruhnya Terhadap Fungsi Kelembagaan LAZ dan Masjid' Pada Seminar Nasional Zakat di Jakarta, <http://www.babinronis.org/content/view/504/2/s>.
- Azra Azyumardi dalam makalahnya yang berjudul 'Masjid dan Peradaban Islam: Penguatan kelembagaan dan Manajemen. Dalam Seminar Nasional di jakarta Senin 12 April 2010, Lihat <http://www.babinrohis-nakertrans.org/content/view/504/2/s>.
- Juwaini Ahmad selaku Ketua Forum Zakat dalam makalahnya yang berjudul 'Sinergi Pengelolaan Zakat Antara Pemerintah dan Masyarakat Dalam rangka Optimalisasi Zakat Untuk Membantu Mengatasi Kemiskinan' <http://www.babinrohis->

nakertrans.org/content/view/504/2/s

Soewarsono H, dalam makalahnya yang berjudul *'Membangkitkan Gerakan Masjid, Menuju Kesejahteraan Umat*, <http://www.babinrohis-nakertrans.org/content/view>

Sani Anwar M, S.Sos (Direktur LAZ-Al-Azhar Peduli Umat), dengan paparan yang diberi judul *'Sharing*

Strategi "Fundraising" LAZ Berbasis Masjid'

<http://www.babinrohis-nakertrans.org/content/view/504/2/s>

Safwan Idris, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, Pendekatan Transformatif*, Cet. I Jakarta : Citra Putra Bangsa